

Sp. 2/11/14



WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah Kota Bima dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Kota Bima Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut setiap retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
 - (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Bima, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (3) Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 adalah pelayanan kesehatan hewan di pos kesehatan hewan (poskeswan) dan tempat pelayanan kesehatan hewan lainya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Bima, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 3) Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 4) Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 5) Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 6) Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 7) Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 8) Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

9) Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf h diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah dan jenis perlakuan (treatment) terhadap limbah.
- (2) Cara perhitungan retribusi limbah cair dari kegiatan industri dan kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Raba- Bima
pada tanggal 9 September 2014

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba- Bima
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 157.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 14 TAHUN 2014

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 A. PELAYANAN KESEHATAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
I	TINDAKAN DI POLIKLINIK			
1	Circumsisi	Rp 33.000	Rp 49.500	Rp 82.500
2	Circumsisi Perempuan	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
3	Ekstirpasi Tumor			
	a. Besar	Rp 55.000	Rp 82.500	Rp 137.500
	b. Sedang	Rp 44.000	Rp 66.000	Rp 110.000
	c. Kecil	Rp 33.000	Rp 49.500	Rp 82.500
4	Tindik Bayi	Rp 6.800	Rp 9.900	Rp 16.500
5	Perjahitan Luka			
	a. Kecil (< 5 jahitan)	Rp 6.800	Rp 9.900	Rp 16.500
	b. Besar (5-10 jahitan)	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
	c. Besar (> 10 jahitan)+ Rp. 2000/jahitan	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
6	Pembersihan Sirumen	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
7	Pengambilan Corpus alienum (Telinga, hidung, mata)	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
8	Perawatan luka/insisi abses			
	a. Kecil	Rp 6.800	Rp 9.900	Rp 16.500
	b. Sedang	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
	c. Besar	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
9	Pemasangan dan pelepasan IUD	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
10	Kontrol IUD	Rp 6.800	Rp 9.900	Rp 16.500
11	Pemasangan dan pelepasan Implant	Rp 17.600	Rp 26.400	Rp 44.000
12	Suntik KB	Rp 6.800	Rp 9.900	Rp 16.500
13	Pil KB	Rp 2.800	Rp 3.900	Rp 6.500
II	TINDAKAN MEDIK GIGI			
1	Ondotectomy	Rp 28.600	Rp 42.900	Rp 71.500
2	Ekstraksi gigi tetap biasa dengan injeksi	Rp 6.800	Rp 9.900	Rp 16.500
3	Ekstraksi gigi tetap biasa dengan injeksi+komplikasi	Rp 22.000	Rp 33.000	Rp 55.000
4	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
5	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
6	Tumpatan sementara	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
7	Tumpatan amalgam I	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
8	Tumpatan amalgam II	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
9	Tumpatan Fuji IX	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
10	Tumpatan Komposit sinar (LC)	Rp 22.000	Rp 33.000	Rp 55.000
11	Scalling per region	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
12	Perawatan syaraf	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
13	Alveolectomi	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
14	Exsisi	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
15	Insisi abses	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
16	Reposisi fiksasi	Rp 17.600	Rp 26.400	Rp 44.000
17	Buka fiksasi	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
18	Ekstraksi gigi tetap tanpa injeksi	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
19	Ekstraksi gigi M3 tanpa odontectomy	Rp 22.000	Rp 33.000	Rp 55.000
20	Tambalan glass ionomer	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
21	Lain lain dan rawat komplikasi	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
III	TINDAKAN RAWAT DARURAT DI UGD			
1	Pemeriksaan UCD	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
2	Jahit luka 1-4	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
3	Jahit luka 5-10	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp 33.000	Rp 49.500	Rp 82.500
5	Insisi abses besar 1 obyek	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
6	Insisi abses kecil 1 obyek	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
7	Rawat luka tunggal kecil	Rp 2.200	Rp 3.300	Rp 5.500
8	Rawat luka luas atau dalam atau sangat kotor	Rp 13.200	Rp 19.800	Rp 33.000
9	Pemasangan infus satu sisi	Rp 3.960	Rp 5.940	Rp 9.900
10	Penggantian cairan	Rp 2.200	Rp 3.300	Rp 5.500
11	Pemasangan kateter urine biasa	Rp 3.300	Rp 4.950	Rp 8.250
12	Pemasangan dauer catheter	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
13	Pelepasan dauer catheter	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
14	Pengeluaran benda asing	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
15	Pemasangan endotracheal tube	Rp 15.400	Rp 23.100	Rp 38.500

16	Pemasangan orogastrik tube	Rp 11.800	Rp 17.820	Rp 29.700
17	Resusitasi kardiolunmonal (BLS)	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
18	Perawatan luka bakar ≤ 10%	Rp 10.120	Rp 15.190	Rp 25.300
19	Perawatan luka bakar > 10%	Rp 15.400	Rp 23.100	Rp 38.500
20	Pemakaian O2 (Oksigen) konsentrasi perhari	Rp 2.200	Rp 3.300	Rp 5.500
21	Pemakaian O2 (Oksigen) tabung perjam	Rp 2.200	Rp 3.300	Rp 5.500
IV PELAYANAN RAWAT INAP				
1 Kamar perawatan tanpa makan				
	a. Bangsal/Kelas III	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
	b. Kelas II	Rp 13.200	Rp 19.800	Rp 33.000
2 kamar perawatan dengan makan 3x sehari				
	a. Bangsal/Kelas III	Rp 11.880	Rp 17.820	Rp 29.700
	b. Kelas II	Rp 13.200	Rp 19.800	Rp 33.000
	c. Kelas I/VIP (+ AC, Kulkas)	Rp 17.600	Rp 26.400	Rp 44.000
3 Jasa Visite Perhari				
	a. Bangsal/Kelas III			
	Dokter spesialis	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
	Dokter umum	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
	Perawat/Bidan	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
	Nutrisi	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
	b. Kelas II			
	Dokter spesialis	Rp 15.400	Rp 23.100	Rp 38.500
	Dokter umum	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
	Perawat/Bidan	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
	Nutrisi	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
	c. Kelas I (VIP)			
	Dokter spesialis	Rp 17.600	Rp 26.400	Rp 44.000
	Dokter umum	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
	Perawat/Bidan	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
	Nutrisi	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
4 Persalinan				
	a. Normal oleh dokter umum dan bidan	Rp 220.000	Rp 330.000	Rp 550.000
	b. Dengan penyulit oleh dokter dan bidan	Rp 308.000	Rp 462.000	Rp 770.000
5	Berkas dokumen/catatan medik pasien rawat inap b	Rp 3.080	Rp 4.620	Rp 7.700
6 Lain-lain				
	a. Memandikan pasien	Rp 2.200	Rp 3.300	Rp 5.500
	b. Klisma	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
	c. Pemasangan infus diruang gawat	Rp 3.960	Rp 5.940	Rp 9.900
	d. Penggantian cairan infus	Rp 2.200	Rp 3.300	Rp 5.500
V PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI				
1	Gol. Darah	Rp 3.080	Rp 4.620	Rp 7.700
2	Darah Malaria	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
3	Haemoglobin (Hb) Sahli	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
4	Haemoglobin (Hb) Cyanmeth	Rp 3.080	Rp 4.620	Rp 7.700
5	Laju Endap Darah	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
6	Hitung Jumlah Platelet	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
7	Filaria	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
8	Hitung Jumlah Eritrosit	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
9	Hitung Jumlah Lekosit	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
10	Widal	Rp 8.840	Rp 13.260	Rp 22.100
11	Hematokrit	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
12	VDRL	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
13	Hematokrit	Rp 6.600	Rp 9.900	Rp 16.500
14	Hitung Jenis Lekosit	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
PEMERIKSAAN URINE				
1	Urine lengkap	Rp 7.480	Rp 11.220	Rp 18.700
2	Gula reduksi	Rp 3.620	Rp 5.280	Rp 8.800
3	Protein Urine	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
4	Bilirubin urine	Rp 2.640	Rp 3.960	Rp 6.600
5	Sedimen Urine	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
6	Tes Kehamilan	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
7	Tes Narkoba	Rp 44.000	Rp 66.000	Rp 110.000
PEMERIKSAAN JAMUR				
1	Jamur KOH	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
PEMERIKSAAN LAB LAIN				
1	Jamur KOH	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
2	Nonne Pandl	Rp 24.200	Rp 36.300	Rp 60.500
3	Sperma	Rp 44.000	Rp 66.000	Rp 110.000
4	GO	Rp 12.320	Rp 18.480	Rp 30.800
5	Sifilis (Gram negatif)	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
6	Sputum	Rp 3.960	Rp 5.940	Rp 9.900
PEMERIKSAAN FAECES				
1	Faeces Lengkap	Rp 4.400	Rp 6.600	Rp 11.000
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK				

1	ALAT/SGPT	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
2	ASAT/SGOT	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
3	Alkali Phosphatase	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
4	Gamma GT	Rp 10.120	Rp 15.180	Rp 25.300
5	Billirubin Total	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
6	Billirubin Direk	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
7	Kolesterol total	Rp 15.400	Rp 23.100	Rp 38.500
8	HDL Kolesterol	Rp 13.200	Rp 19.800	Rp 33.000
9	LDL Kolesterol	Rp 11.000	Rp 16.500	Rp 27.500
10	Trigliserida	Rp 13.200	Rp 19.800	Rp 33.000
11	CKMB	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
12	CKNAC	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
13	TIBC	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
14	Iron	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
15	Albumin	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
16	Protein Total	Rp 7.040	Rp 10.560	Rp 17.600
17	BUN	Rp 8.360	Rp 12.540	Rp 20.900
18	Serum Kreatinin	Rp 8.360	Rp 12.540	Rp 20.900
19	Gula Darah Acak	Rp 7.920	Rp 11.880	Rp 19.800
20	Gula Darah 2 jam PP	Rp 7.920	Rp 11.880	Rp 19.800
21	Gula Darah Puasa	Rp 7.920	Rp 11.880	Rp 19.800
22	Asam Urat	Rp 8.800	Rp 13.200	Rp 22.000
PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI				
PEMERIKSAAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM				
1	Angka kuman (ALTB)	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 39.600
2	Coliform	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
3	Colitinja	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
4	Salmonella	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
5	Shigella	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
6	E. coli	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
7	Sthapilococcus, sp	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
8	Vibrio cholera	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
9	Clostridium, sp	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
PEMERIKSAAN MAKANAN				
1	Angka kuman (ALTB)	Rp 15.840	Rp 23.760	Rp 39.600
2	Salmonella	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
3	Shigella	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
4	E. coli	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
5	Sthapilococcus, sp	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
6	Vibrio cholera	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
7	Clostridium, sp	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
8	Formalin	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000
	Boraks*	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000
	Sakarin*	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000
	Siklamat*	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000
	Rhodamin B*	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000
	Methanil Yellow*	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000
PEMERIKSAAN FISIKA, KIMIA, TOKSIKOLOGI DAN KIMIA LINGKUNGAN				
1	Bau	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
2	Rasa	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
3	Suhu	Rp 2.772	Rp 4.620	Rp 7.700
4	Warna	Rp 3.564	Rp 5.940	Rp 9.900
5	NaCl*	Rp 3.600	Rp 6.000	Rp 10.000
6	Daya Hantar Listrik*	Rp 3.600	Rp 6.000	Rp 10.000
7	TDS	Rp 15.048	Rp 25.080	Rp 41.800
8	Alumunium	Rp 7.128	Rp 11.880	Rp 19.800
9	Ammoniak MR	Rp 4.752	Rp 7.920	Rp 13.200
10	Ammoniak LR	Rp 4.752	Rp 7.920	Rp 13.200
11	Bromine	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
12	Chlorine dioxide	Rp 2.876	Rp 3.960	Rp 6.600
13	Free chlorine	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
14	Total chlorine	Rp 5.544	Rp 9.240	Rp 15.400
15	Chromium VI HR	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
16	Chromium VI LR	Rp 4.356	Rp 7.260	Rp 12.100
17	Copper LR	Rp 9.504	Rp 15.840	Rp 26.400
18	Copper HR	Rp 31.680	Rp 52.800	Rp 88.000
19	Cyanide	Rp 11.880	Rp 19.800	Rp 33.000
20	Cyanuric acid	Rp 5.940	Rp 9.900	Rp 16.500
21	Fluoride	Rp 2.772	Rp 4.620	Rp 7.700
22	Ca Hardness	Rp 3.960	Rp 6.600	Rp 11.000
23	Mg Hardness	Rp 16.632	Rp 27.720	Rp 46.200
24	Hydrazine	Rp 1.980	Rp 3.300	Rp 5.500
25	Iodine	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
26	Iron HR	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
27	Iron LR	Rp 4.356	Rp 7.260	Rp 12.100
28	Manganese LR	Rp 8.712	Rp 14.520	Rp 24.200
29	Manganese HR	Rp 3.960	Rp 6.600	Rp 11.000

30	Melanium	Rp 6.336	Rp 10.560	Rp 17.600
31	Nikel HR	Rp 36.000	Rp 60.000	Rp 100.000
32	Nitrate	Rp 5.148	Rp 8.580	Rp 14.300
33	Nitrite HR	Rp 2.772	Rp 4.620	Rp 7.700
34	Nitrite LR	Rp 2.772	Rp 4.620	Rp 7.700
35	Dissolved Oxygen	Rp 5.544	Rp 9.240	Rp 15.400
36	pH	Rp 1.980	Rp 3.300	Rp 5.500
37	Phosphate HR	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
38	Phosphate LR	Rp 2.772	Rp 4.620	Rp 7.700
39	Phosporus	Rp 2.376	Rp 3.960	Rp 6.600
40	Silica	Rp 4.356	Rp 7.260	Rp 12.100
41	Silver	Rp 12.672	Rp 21.120	Rp 35.200
42	Seng	Rp 36.000	Rp 60.000	Rp 100.000
43	Kebisingan	Rp 16.632	Rp 27.720	Rp 46.200
44	COD	Rp 20.880	Rp 34.800	Rp 58.000
45	BOD	Rp 12.600	Rp 21.000	Rp 35.000
46	Kesadahan	Rp 4.752	Rp 7.920	Rp 13.200
47	Zat Organik (KMnO4)	Rp 4.752	Rp 7.920	Rp 13.200
48	Timbal (Pb)	Rp 36.000	Rp 60.000	Rp 100.000
49	Cadmium (Cd)	Rp 36.000	Rp 60.000	Rp 100.000
50	Arsen (As)	Rp 27.000	Rp 45.000	Rp 75.000
51	Sulfat	Rp 27.000	Rp 45.000	Rp 75.000
KUALITAS KOLAM PEMANDIAN				
1	MPN Coliform	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
2	MPN Colitinja	Rp 14.256	Rp 23.760	Rp 39.600
3	Sisa Klor	Rp 3.168	Rp 5.280	Rp 8.800
SERTIFIKASI HIGIENE SANITASI				
1	Hotel Melati	Rp 43.200	Rp 72.000	Rp 120.000
2	Hotel Berbintang	Rp 64.800	Rp 108.000	Rp 180.000
3	Rumah Makan	Rp 43.200	Rp 72.000	Rp 120.000
4	Restoran	Rp 64.800	Rp 108.000	Rp 180.000
5	Depot Air Minum (DAM)	Rp 43.200	Rp 72.000	Rp 120.000
6	Air Minum Dalam Kemasan (Air mineral/Minuman ras)	Rp 64.800	Rp 108.000	Rp 180.000
7	Kolam Pemandian	Rp 43.200	Rp 72.000	Rp 120.000
8	Industri Rumahan	Rp 43.200	Rp 72.000	Rp 120.000
VI PEMERIKSAAN RADIOLOGI				
1	Foto Rontgen*	Rp 23.400	Rp 39.000	Rp 65.000
(Foto Thorax, Pelvic, Extremitas superior/Inferior, Scull, BOF)				
VII PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN				
1	Surat keterangan sehat	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000,00
2	Surat keterangan visum luar	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000,00
3	Surat keterangan kehamilan	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000,00
4	Surat keterangan bebas narkoba	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000,00
5	Surat keterangan bebas buta warna	Rp 5.400	Rp 9.000	Rp 15.000,00
VIII PENGGUNAAN AMBULANS				
1	Transport pasien ke RS/dalam Kota Bima	Rp 18.000	Rp 30.000	Rp 50.000,00
2	Transport jenazah dalam Kota Bima	Rp 18.000	Rp 30.000	Rp 50.000,00
3	Pelayanan Ambulans keluar Kota Bima			
a. Ke Kabupaten Bima				
1)	Kec. Tambora, Sanggar	Rp 360.000	Rp 600.000	Rp 1.000.000,00
2)	Kec. Wera, Langgudu, Lambitu, Donggo	Rp 180.000	Rp 300.000	Rp 500.000,00
3)	Kec. Woha, Wawo	Rp 72.000	Rp 120.000	Rp 200.000,00
4)	Kec. Lainnya	Rp 108.000	Rp 180.000	Rp 300.000,00
b. Ke Kabupaten Dompu				
c. Ke Kabupaten Sumbawa				
d. Ke Kota Mataram dan sekitarnya.				

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	TOTAL
IX	INSPEKSI SANITASI TEMPAT TEMPAT UMUM (TTU)		
	HOTEL		Rp 571.000
	a. PENGUJIAN SAMPEL		
	1. Air Bersih (Fisika, Kimia, Bakteri)		
	Bau	Rp 6.600	
	Warna	Rp 9.900	
	Rasa	Rp 6.600	
	TDS	Rp 41.800	
	Suhu	Rp 7.700	
	Kekeruhan	Rp 7.700	
	pH	Rp 5.500	
	Kesadahan	Rp 13.200	
	Besi	Rp 12.100	
	Sisa Klor	Rp 6.600	
	Nitrat	Rp 14.300	
	Nitrit	Rp 7.700	
	Klorida	Rp 6.600	
	Coliform	Rp 39.600	

	Colitinja	Rp	39.600	
	2. Air Minum (Fisika, Kimia, Bakteri)			
	Bau	Rp	6.600	
	Warna	Rp	9.900	
	Rasa	Rp	6.600	
	TDS	Rp	41.800	
	Suhu	Rp	7.700	
	Kekeruhan	Rp	7.700	
	pH	Rp	5.500	
	Kesadahan	Rp	13.200	
	Besi	Rp	12.100	
	Sisa Klor	Rp	6.600	
	Nitrat	Rp	14.300	
	Nitrit	Rp	7.700	
	Klorida	Rp	6.600	
	Coliform	Rp	39.600	
	3. Usap peralatan makan minum			
	Angka Kuman	Rp	39.600	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI			
	1. Hotel Melati	Rp	120.000	
	2. Hotel Berbintang	Rp	180.000	
	PEMANDIAN UMUM			Rp 329.600
	a. PENGUJIAN SAMPEL			
	Bau	Rp	6.600	
	Rasa	Rp	9.900	
	Warna	Rp	6.600	
	Kejernihan	Rp	7.700	
	Sisa klor	Rp	6.600	
	BOD	Rp	35.000	
	COD	Rp	58.000	
	Deterjen			
	Coliform	Rp	39.600	
	Angka Kuman	Rp	39.600	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI	Rp	120.000	
	KOLAM RENANG			Rp 329.600
	a. PENGUJIAN SAMPEL			
	Bau	Rp	6.600	
	Rasa	Rp	9.900	
	Warna	Rp	6.600	
	Kejernihan	Rp	7.700	
	Sisa klor	Rp	6.600	
	BOD	Rp	35.000	
	COD	Rp	58.000	
	Deterjen			
	Coliform	Rp	39.600	
	Angka Kuman	Rp	39.600	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI	Rp	120.000	
	RUMAH SAKIT/KLINIK RAWAT INAP/LABORATORIUM KLINIK			Rp 445.200
	a. PENGUJIAN SAMPEL			
	1. Air Inlet			
	Bau	Rp	6.600	
	Warna	Rp	6.600	
	pH	Rp	5.500	
	TSS			
	BOD	Rp	35.000	
	COD	Rp	58.000	
	Ammoniak	Rp	13.200	
	Fosfat	Rp	7.700	
	2. Air Limbah Outlet			
	Bau	Rp	6.600	
	Warna	Rp	6.600	
	pH	Rp	5.500	
	TSS			
	BOD	Rp	35.000	
	COD	Rp	58.000	
	Ammoniak	Rp	13.200	
	Fosfat	Rp	7.700	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI	Rp	180.000	
	X INSPEKSI SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN (TPM)			
	RUMAH MAKAN			Rp 435.600
	a. PENGUJIAN SAMPEL			

1. Air Minum (Fisika, Kimia, Bakteri)			
Bau		Rp	6.600
Warna		Rp	9.900
Rasa		Rp	6.600
TDS		Rp	41.800
Suhu		Rp	7.700
Kekeruhan		Rp	7.700
pH		Rp	5.500
Kesadahan		Rp	13.200
Besi		Rp	12.100
Sisa Klor		Rp	6.600
Nitrat		Rp	14.300
Nitrit		Rp	7.700
Klorida		Rp	6.600
Coliform		Rp	39.600
2. Usap peralatan makan minum			
Angka Kuman		Rp	39.600
3. Bahan Tambahan Makanan (BTM)			
Boraks		Rp	15.000
Formalin		Rp	15.000
Methanil Yellow		Rp	15.000
Rhodamin B		Rp	15.000
Sakarín		Rp	15.000
Siklarnat		Rp	15.000
b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI		Rp	120.000
RESTORAN			Rp 496.500
a. PENGUJIAN SAMPEL			
1. Air Minum (Fisika, Kimia, Bakteri)			
Bau		Rp	6.600
Warna		Rp	9.900
Rasa		Rp	6.600
TDS		Rp	41.800
Suhu		Rp	7.700
Kekeruhan		Rp	7.700
pH		Rp	5.500
Kesadahan		Rp	13.200
Besi		Rp	12.100
Sisa Klor		Rp	6.600
Nitrat		Rp	14.300
Nitrit		Rp	7.700
Klorida		Rp	6.600
Coliform		Rp	39.600
2. Usap peralatan makan minum			
Angka Kuman		Rp	39.600
3. Bahan Tambahan Makanan (BTM)			
Boraks		Rp	15.000
Formalin		Rp	15.000
Methanil Yellow		Rp	15.000
Rhodamin B		Rp	15.000
Sakarín		Rp	15.000
Siklarnat		Rp	15.000
b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI		Rp	180.000
PEDAGANG KAKI LIMA			Rp 249.600
a. PENGUJIAN SAMPEL			
1. Bahan Tambahan Makanan (BTM)			
Boraks		Rp	15.000
Formalin		Rp	15.000
Methanil Yellow		Rp	15.000
Rhodamin B		Rp	15.000
Sakarín		Rp	15.000
Siklarnat		Rp	15.000
2. Usap peralatan makan minum			
Angka Kuman		Rp	39.600
b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI		Rp	120.000
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA			Rp 249.600
a. PENGUJIAN SAMPEL			
1. Bahan Tambahan Makanan (BTM)			
Boraks		Rp	15.000
Formalin		Rp	15.000
Methanil Yellow		Rp	15.000
Rhodamin B		Rp	15.000
Sakarín		Rp	15.000
Siklarnat		Rp	15.000
2. Usap peralatan makan minum			

	Angka Kuman	Rp 39.600	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI	Rp 120.000	
DEPOT AIR MINUM			Rp 571.000
a. PENGUJIAN SAMPEL			
1. Air Baku (Fisika, Kimia, Bakteri)			
	Bau	Rp 6.600	
	Warna	Rp 9.900	
	Rasa	Rp 6.600	
	TDS	Rp 41.800	
	Suhu	Rp 7.700	
	Kekeruhan	Rp 7.700	
	pH	Rp 5.500	
	Kesadahan	Rp 13.200	
	Besi	Rp 12.100	
	Sisa Klor	Rp 6.600	
	Nitrat	Rp 14.300	
	Nitrit	Rp 7.700	
	Klorida	Rp 6.600	
	Coliform	Rp 39.600	
	Colitinja	Rp 39.600	
2. Air Hasil Produksi (Fisika, Kimia, Bakteri)			
	Bau	Rp 6.600	
	Warna	Rp 9.900	
	Rasa	Rp 6.600	
	TDS	Rp 41.800	
	Suhu	Rp 7.700	
	Kekeruhan	Rp 7.700	
	pH	Rp 5.500	
	Kesadahan	Rp 13.200	
	Besi	Rp 12.100	
	Sisa Klor	Rp 6.600	
	Nitrat	Rp 14.300	
	Nitrit	Rp 7.700	
	Klorida	Rp 6.600	
	Coliform	Rp 39.600	
	Angka Kuman	Rp 39.600	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI	Rp 120.000	
AIR MINUM DALAM KEMASAN			Rp 631.000
a. PENGUJIAN SAMPEL			
1. Air Baku (Fisika, Kimia, Bakteri)			
	Bau	Rp 6.600	
	Warna	Rp 9.900	
	Rasa	Rp 6.600	
	TDS	Rp 41.800	
	Suhu	Rp 7.700	
	Kekeruhan	Rp 7.700	
	pH	Rp 5.500	
	Kesadahan	Rp 13.200	
	Besi	Rp 12.100	
	Sisa Klor	Rp 6.600	
	Nitrat	Rp 14.300	
	Nitrit	Rp 7.700	
	Klorida	Rp 6.600	
	Coliform	Rp 39.600	
	Colitinja	Rp 39.600	
2. Air Hasil Produksi (Fisika, Kimia, Bakteri)			
	Bau	Rp 6.600	
	Warna	Rp 9.900	
	Rasa	Rp 6.600	
	TDS	Rp 41.800	
	Suhu	Rp 7.700	
	Kekeruhan	Rp 7.700	
	pH	Rp 5.500	
	Kesadahan	Rp 13.200	
	Besi	Rp 12.100	
	Sisa Klor	Rp 6.600	
	Nitrat	Rp 14.300	
	Nitrit	Rp 7.700	
	Klorida	Rp 6.600	
	Coliform	Rp 39.600	
	Angka Kuman	Rp 39.600	
	b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI	Rp 180.000	
MINUMAN RASA			Rp 691.000
a. PENGUJIAN SAMPEL			

1. Air Baku (Fisika, Kimia, Bakteri)			
Bau		Rp	6.600
Warna		Rp	9.900
Rasa		Rp	6.600
TDS		Rp	41.800
Suhu		Rp	7.700
Kekeruhan		Rp	7.700
pH		Rp	5.500
Kesadahan		Rp	13.200
Besi		Rp	12.100
Sisa Klor		Rp	6.600
Nitrat		Rp	14.300
Nitrit		Rp	7.700
Klorida		Rp	6.600
Coliform		Rp	39.600
Colitinja		Rp	39.600
2. Air Hasil Produksi (Fisika, Kimia, Bakteri)			
Bau		Rp	6.600
Warna		Rp	9.900
Rasa		Rp	6.600
TDS		Rp	41.800
Suhu		Rp	7.700
Kekeruhan		Rp	7.700
pH		Rp	5.500
Kesadahan		Rp	13.200
Besi		Rp	12.100
Sisa Klor		Rp	6.600
Nitrat		Rp	14.300
Nitrit		Rp	7.700
Klorida		Rp	6.600
Coliform		Rp	39.600
Angka Kuman		Rp	39.600
3. Bahan Tambahan Makanan (BTM)			
Methanil Yellow		Rp	15.000
Rhodamin B		Rp	15.000
Sakarln		Rp	15.000
Siklamat		Rp	15.000
b. PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI LAIK SANITASI			
		Rp	180.000
	Transport pengambilan sampel	Rp	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
XI	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1	Gol. Darah	Rp	7.700
2	Darah Malaria	Rp	6.600
3	Haemoglobin (Hb) Sahli	Rp	6.600
4	Haemoglobin (Hb) Cyanmeth	Rp	7.700
5	Laju Endap Darah	Rp	6.600
6	Hitung Jumlah Platelet	Rp	11.000
7	Filaria	Rp	6.600
8	Hitung Jumlah Eritrosit	Rp	11.000
9	Hitung Jumlah Lekosit	Rp	11.000
10	Widal	Rp	22.100

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
11	Hematokrit	Rp 6.800	
12	VDRL	Rp 16.500	
13	Hematokrit	Rp 16.500	
14	Hitung Jenis Lekosit	Rp 11.000	
PEMERIKSAAN URINE			
1	Urine lengkap	Rp 18.700	
2	Gula reduksi	Rp 8.800	
3	Protein Urine	Rp 6.600	
4	Bilirubin urine	Rp 6.600	
5	Sedimen Urine	Rp 11.000	
6	Tes Kehamilan	Rp 11.000	
7	Tes Narkoba	Rp 110.000	
PEMERIKSAAN JAMUR			
1	Jamur KOH	Rp 11.000	
PEMERIKSAAN LAB LAIN			
1	Jamur KOH	Rp 11.000	
2	Nonne Pandl	Rp 60.500	
3	Sperma	Rp 110.000	
4	GO	Rp 30.800	
5	Sifilis (Gram negatif)	Rp 17.600	
6	Sputum	Rp 9.900	
PEMERIKSAAN FAECES			
1	Faeces Lengkap	Rp 11.000	
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	ALAT/SGPT	Rp 27.500	
2	ASAT/SGOT	Rp 27.500	
3	Alkali Phosphatase	Rp 27.500	
4	Gamma GT	Rp 25.300	
5	Bilirubin Total	Rp 17.600	
6	Bilirubin Direk	Rp 17.600	
7	Kolesterol total	Rp 38.500	
8	HDL Kolesterol	Rp 33.000	
9	LDL Kolesterol	Rp 27.500	
10	Trigliserida	Rp 33.000	
11	CKMB	Rp 22.000	
12	CKNAC	Rp 22.000	
13	TIBC	Rp 17.600	
14	Iron	Rp 17.600	
15	Albumin	Rp 17.600	
16	Protein Total	Rp 17.600	
17	BUN	Rp 20.900	
18	Serum Kreatinin	Rp 20.900	
19	Gula Darah Acak	Rp 19.800	
20	Gula Darah 2 jam PP	Rp 19.800	
21	Gula Darah Puasa	Rp 19.800	
22	Asam Urat	Rp 22.000	
PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI			
PEMERIKSAAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM			
1	Angka kuman (ALTB)	Rp 39.600	
2	Coliform	Rp 39.600	
3	Colitinja	Rp 39.600	
4	Salmonella	Rp 39.600	
5	Shigella	Rp 39.600	
6	E. coli	Rp 39.600	
7	Sthapilococcus, sp	Rp 39.600	
8	Vibrio cholera	Rp 39.600	
9	Clostridium, sp	Rp 39.600	
PEMERIKSAAN MAKANAN			
1	Angka kuman (ALTB)	Rp 39.600	
2	Salmonella	Rp 39.600	
3	Shigella	Rp 39.600	
4	E. coli	Rp 39.600	
5	Sthapilococcus, sp	Rp 39.600	
6	Vibrio cholera	Rp 39.600	
7	Clostridium, sp	Rp 39.600	
8	Formalin	Rp 15.000	
	Boraks*	Rp 15.000	
	Sakarin*	Rp 15.000	
	Siklamat*	Rp 15.000	
	Rhodamin B*	Rp 15.000	
	Methanil Yellow*	Rp 15.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
PEMERIKSAAN FISIKA, KIMIA, TOKSIKOLOGI DAN KIMIA LINGKUNGAN			
1	Bau	Rp 6.800	
2	Rasa	Rp 6.600	
3	Suhu	Rp 7.700	
4	Warna	Rp 9.900	
5	NaCl*	Rp 10.000	
6	Daya Hantar Listrik*	Rp 10.000	
7	TDS	Rp 41.800	
8	Aluminium	Rp 19.800	
9	Ammoniak MR	Rp 13.200	
10	Ammoniak LR	Rp 13.200	
11	Bromine	Rp 6.600	
12	Chlorine dioxide	Rp 6.600	
13	Free chlorine	Rp 6.600	
14	Total chlorine	Rp 15.400	
15	Chromium VI HR	Rp 6.600	
16	Chromium VI LR	Rp 12.100	
17	Copper LR	Rp 28.400	
18	Copper HR	Rp 88.000	
19	Cyanide	Rp 33.000	
20	Cyanuric acid	Rp 18.500	
21	Fluoride	Rp 7.700	
22	Ca Hardness	Rp 11.000	
23	Mg Hardness	Rp 48.200	
24	Hydrazine	Rp 5.500	
25	Iodine	Rp 6.600	
26	Iron HR	Rp 6.600	
27	Iron LR	Rp 12.100	
28	Manganese LR	Rp 24.200	
29	Manganese HR	Rp 11.000	
30	Melanium	Rp 17.600	
31	Nikel HR	Rp 100.000	
32	Nitrate	Rp 14.300	
33	Nitrite HR	Rp 7.700	
34	Nitrite LR	Rp 7.700	
35	Dissolved Oxygen	Rp 15.400	
36	pH	Rp 5.500	
37	Phosphate HR	Rp 6.600	
38	Phosphate LR	Rp 7.700	
39	Phosphorus	Rp 6.600	
40	Silica	Rp 12.100	
41	Silver	Rp 35.200	
42	Seng	Rp 100.000	
43	Kebisingan	Rp 48.200	
44	COD	Rp 58.000	
45	BOD	Rp 35.000	
46	Kesadahan	Rp 13.200	
47	Zat Organik (KMnO4)	Rp 13.200	
48	Timbal (Pb)	Rp 100.000	
49	Cadmium (Cd)	Rp 100.000	
50	Arsen (As)	Rp 75.000	
51	Sulfat	Rp 75.000	
KUALITAS KOLAM PEMANDIAN			
1	MPN Coliform	Rp 39.600	
2	MPN Colitinja	Rp 39.600	
3	Sisa Klor	Rp 8.800	
SERTIFIKASI HIGIENE SANITASI			
1	Hotel Melati	Rp 120.000	
2	Hotel Berbintang	Rp 180.000	
3	Rumah Makan	Rp 120.000	
4	Restoran	Rp 180.000	
5	Depot Air Minum (DAM)	Rp 120.000	
6	Air Minum Dalam Kemasan (Air mineral/Minuman re)	Rp 180.000	
7	Kolam Perhandian	Rp 120.000	
8	Industri Rumah	Rp 120.000	

NO	JENSI PELAYANAN	TARIF	SATUAN
B	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
1	Pemeriksaan kesehatan hewan		
	- Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 35.000	per ekor
	- Ternak kecil (kambing, domba, rusa, babi)	Rp 15.000	per ekor
	- Hewan kesayangan (anjing, kucing, unggas dll)	Rp 50.000	per ekor
	- Unggas	Rp 250	per ekor
2	Bahan asal hewan yang diantar pulaukan		
	- kulit Sapi	Rp 1.000	per lbr
	- Kulit kambing, domba	Rp 500	per lbr
	- Tulang sapi, Kerbau, Kuda, Kmbing, Domba	Rp 50	per Kg
	- Susu	Rp 500	per liter
	- Daging (kambing, kerbau, sapi, domba dll)	Rp 500	per Kg
	- Daging unggas	Rp 250	per Kg
	- DOC	Rp 25	per ekor
	- Telur	Rp 10	per butir
	- Unggas Hidup	Rp 100	per ekor
	- Pakan Ayam	Rp 10	per Kg
3	Pelayanan Kesehatan Ternak / hewan di Puskesmas / Klinik hewan		
	- Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 10.000	per ekor
	- Ternak kecil (kambing, domba, rusa, babi)	Rp 5.000	per ekor
	- Hewan kesayangan (anjing, kucing, unggas dll)	Rp 15.000	per ekor
	- Unggas	Rp 2.000	per ekor
4	Pelayanan Kesehatan Ternak / hewan dilapangan (di luar puskesmas / klinik hewan)		
	- Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 15.000	per ekor
	- Ternak kecil (kambing, domba, rusa, babi)	Rp 7.500	per ekor
	- Hewan kesayangan (anjing, kucing, unggas dll)	Rp 20.000	per ekor
	- Unggas	Rp 3.000	per ekor

t. WALIKOTA BIMA, /

M. QURAI H. ABIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

No	Uraian Retribusi	TARIF	Ket.
A	Tarif Sosial Sekolah/Perguruan Tinggi	Rp 20.000	
B	Tarif Non Niaga :		
	1 Rumah Tangga	Rp 5.000	
	2 Instansi (instansi pemerintah, lembaga/badan pemerintah)	Rp 100.000	
C	Tarif usaha/ niaga		
	1. Usaha/ niaga Gol. A dan B (kios, toko, warung, wartel, biro jasa, rumah makan, losmen, penginapan, home stay, wisma yang berada di tepi jalan dan atau lingkungan	Rp 10.000	
	2 Usaha niaga untuk praktek dokter	Rp 25.000	
	3 Usaha niaga golongan C (hotel melati, perbankan, telekomunikasi, pelayaran, BUMN, BUMD, jasa kontraktor, apotek, distributor makanan/minuman, distribusi semen bangunan	Rp 100.000	
	4 Usaha niaga golongan D		
	a. Hotel berbintang satu	Rp 150.000	
	b. Hotel berbintang dua	Rp 200.000	
	c. Hotel berbintang tiga	Rp 250.000	
	d. Hotel berbintang diatas tiga	Rp 300.000	
	e. Rumah Sakit	Rp 200.000	
	f. Klinik / Rumah Bersalin	Rp 150.000	
	g. Lapangan Golf	Rp 100.000	
	h. Super market / Swalayan	Rp 150.000	
	i. Mali	Rp 200.000	
D	Tarif Industri:		
	1 Industri kecil (industri kecil, bengkel las, bengkel sepeda motor).	Rp 10.000	
	2 Industri menengah (bengkel mobil, dealer sepeda motor, dealer mobil, industri penggergajian kayu, penggilingan padi).	Rp 20.000	
	3. Industri besar (pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, pabrik makanan/ minuman)	Rp 50.000	
E	Tarif Khusus Pasar:		
	1 Pedagang bakulan	Rp -	
	2 Pedagang pakai meja	Rp -	
	3 Kios, Pedagang Kaki Lima, Warung	Rp -	
	4 Toko	Rp -	
F	Tarif khusus penempatan Kontainer pada perusahaan, RSU, Industri dll.	Rp 500.000	

WALIKOTA BIMA,

M. QURAI S H. ABIDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Uraian	TARIF	Keterangan
a.	Parkir di tepi jalan:		
	1 Roda dua (sepeda motor)	Rp 1.000	Persekali parkir
	2 Roda tiga	Rp 1.000	Persekali parkir
	3 Roda empat	Rp 2.000	Persekali parkir
	4 Roda enam atau lebih	Rp 4.000	Persekali parkir
b.	Kartu parkir berlangganan:		
	1 Roda dua (sepeda motor)	Rp 10.000	Perbulan
		Rp 100.000	Pertahun
	2 Roda tiga	Rp 10.000	Perbulan
		Rp 100.000	Pertahun
	3 Roda empat	Rp 20.000	Perbulan
		Rp 200.000	Pertahun
	4 Roda enam atau lebih	Rp 40.000	Perbulan
		Rp 400.000	Pertahun

f. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH. ABIDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Uraian	TARIF	Keterangan
I	PASAR TRADISIONAL MODERN	Rp 1.000	/hari
	1 Bakulan	Rp 1.000	/hari
	2 Penjualan Bale-bale (sarangge) dan penjualan barang	Rp 3.000	/hari
	3 Sewa untuk Penyimpanan/Peti	Rp -	/hari
	4 Los Pasar Penjualan Daging	Rp 3.000	/hari
	5 Los Pasar Penjualan Ikan	Rp 3.000	/hari
	6 Los Pasar Penjualan Sayur dan buah	Rp 3.000	/hari
	7 Los Pasar Penjualan Pakaian Bekas (Rombeng)	Rp 3.000	/hari
	8 Los Pasar Penjualan Barang Pecah Belah	Rp 3.000	/hari
	9 Toilet Umum per pemakaian	Rp 1.000	/kali
	10 Kios, pedagang kaki lima, warung dan toko	Rp 1.000	/hari
II	PASAR UMUM	Rp 2.000	/kali
		Rp 3.000	/kali
		Rp 5.000	/kali
II	PASAR UMUM	Rp 1.500	/hari
	1 Bakulan	Rp 2.000	/hari
	2 Penjualan Bale-bale (sarangge) dan penjualan barang	Rp -	/hari
	3 Sewa untuk Penyimpanan/Peti	Rp 2.500	/hari
	4 Los Pasar Penjualan Daging	Rp 2.500	/hari
	5 Los Pasar Penjualan Ikan	Rp 2.000	/hari
	6 Los Pasar Penjualan Sayur dan buah	Rp 2.500	/hari
	7 Los Pasar Penjualan Pakaian Bekas (Rombeng)	Rp 2.000	/hari
	8 Los Pasar Penjualan Barang Pecah Belah	Rp 1.000	/kali
	9 Toilet Umum per pemakaian	Rp 1.000	/hari
	10 Kios, pedagang kaki lima, warung dan toko	Rp 1.000	/hari
III	PASAR HEWAN	Rp 1.000	/kali
		Rp 2.000	/kali
		Rp 3.000	/kali
III	PASAR HEWAN	Rp 7.500	/hari
	1 Los pasar hewan	Rp 7.500	/ekor
	2 Jasa transaksi / surat jual beli ternak	Rp 15.000	/ekor
	- Kecil		
	- Besar		
III	PASAR HEWAN	Rp 2.000	/kali
		Rp 3.000	/kali
		Rp 5.000	/kali

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH H. ABIDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian	TARIF	Keterangan
1	Retribusi pengujian pertama kali:		
	a. Mobil Bus:		
	1 Kecil	Rp 60.000	Per kend.
	2 Sedang	Rp 80.000	Per kend.
	3 Besar	Rp 100.000	Per kend.
	b Mobil Barang, Kendaraan Khusus:		
	1 Kecil	Rp 60.000	Per kend.
	2 Sedang	Rp 80.000	Per kend.
	3 Besar	Rp 100.000	Per kend.
	c. Kereta Tempelan/Gandengan	Rp 150.000	Per kend.
d Traktor Hand	Rp 50.000	Per kend.	
2	Retribusi Pengujian Berkala:		
	a. Mobil Bus:		
	1 Kecil	Rp 35.000	Per Kend/6 bulan
	2 Sedang	Rp 60.000	Per Kend/6 bulan
	3 Besar	Rp 80.000	Per Kend/6 bulan
	b Mobil Barang, Kendaraan Khusus:		
	1 Kecil	Rp 35.000	Per Kend/6 bulan
	2 Sedang	Rp 60.000	Per Kend/6 bulan
	3 Besar	Rp 80.000	Per Kend/6 bulan
	c. Kereta Tempelan/Gandengan	Rp 60.000	Per Kend/6 bulan
d Traktor Hand	Rp 50.000	Per Kend/6 bulan	
3	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapuskan		
	a. Mobil Bus	Rp 60.000	Per kend.
	b Mobil Barang, Kendaraan Khusus	Rp 70.000	Per kend.
	c. Kereta tempelan/gandengan, traktor		
c. Sepeda motor	Rp 30.000	Per kend.	
4	Retribusi pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD	Rp 35.000	Per kend/6 bulan

WALIKOTA BIMA, *ls*

A.M. QURAIH ABIDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	Uraian	TARIF	Keterangan
1	Peta ukuran kertas " A 0 "	Rp 250.000	per lembar
2	Peta ukuran kertas " A 1 "	Rp 200.000	per lembar
3	Peta ukuran kertas " A 2 "	Rp 150.000	per lembar
4	Peta ukuran kertas " A 3 "	Rp 100.000	per lembar
5	Peta ukuran kertas " A 4 "	Rp 25.000	per lembar

f. WALIKOTA BIMA, *h.*

M. QURAIH. ABIDIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	Uraian	TARIF	Keterangan
1	Mobil Tanki Penyedot Tinja	Rp 300.000	Tarif per sekali Sedot

f. WALIKOTA BIMA, *f.*

M. QURAIH H. ABIDIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Wajib Retribusi	Tarif	Ket
I	Skala Rumah Tangga (RT)		
1	RT. 1	Rp 3.000	Jumlah Penghuni 1 s/d 5 Orang
2	RT. 2	Rp 9.000	Jumlah Penghuni 6 s/d 10 Orang
3	RT. 3	Rp 16.000	Jumlah Penghuni 10 s/d 15 Orang
4	RT. 4	Rp 22.000	Jumlah Penghuni lebih dari 15 Orang
II	Skala Sosial		
1	S1	Rp 6.000	Tempat Ibadah, Panti Sosial, Museum
2	S2	Rp 9.000	- Kantor dengan Jumlah Pegawai kurang dari 25 orang - Sekolah dengan Jumlah Guru dan Murid kurang dari 180 orang
3	S3	Rp 22.000	- Kantor dengan Jumlah Pegawai 25 s/d 50 orang - Sekolah dengan Jumlah Guru dan Murid 180 s/d 240 orang
4	S4	Rp 37.500	- Kantor dengan Jumlah Pegawai lebih dari 50 orang - Sekolah dengan Jumlah Guru dan Murid lebih dari 240 orang
III	Skala Komersial		
1	K1	Rp 10.000	Usaha Rombong
2	K2	Rp 20.000	Usaha Warung
3	K3	Rp 30.000	Usaha Rumah Makan/Café
4	K4	Rp 50.000	Restoran
5	K5	Rp 4.500	- Hotel Bintang 4 dan 5 Per kamar/bulan
		Rp 3.500	- Hotel Bintang 1 s/d Bintang 3 Per kamar/bulan
		Rp 2.000	- Hotel Melati Per kamar/bulan
		Rp 1.000	- Losmen/Penginapan yang sejenis Per kamar/bulan
6	K6	Rp 5.000	- Jumlah Ruko/Pertokoan dengan jumlah karyawan 1 s/d 5 orang
		Rp 7.500	- Ruko/Pertokoan dengan jumlah karyawan 5 s/d 10 orang
		Rp 10.000	- Ruko/Pertokoan dengan jumlah karyawan lebih dari 10 orang
7	K7	Rp 5.000	- Bengkel/Cuci Kendaraan dengan volume 1 s/d 5 unit/hari
		Rp 7.500	- Bengkel/Cuci Kendaraan dengan volume 5 s/d 10 unit/hari
		Rp 10.000	- Bengkel/Cuci Kendaraan dengan volume lebih dari 10 unit/hari

f. WALIKOTA BIMA, *[Signature]*

M. QURAI S. H. ABIDIN